



**PUTUSAN**  
Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumaryono Alias Noglik Bin Hadi Sujarwo ;
2. Tempat lahir : Sragen ;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/21 Januari 1966 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dk Ngambakkalang Rt 01 Rw 01 Desa Wirun  
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Sumaryono Alias Noglik Bin Hadi Sujarwo ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023 ;

Terdakwa Sumaryono Alias Noglik Bin Hadi Sujarwo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti:
  1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil Avanza merk Toyota nopol AD 1564 PC, noka MHKM1BA3JDK184838, nosin MC82563, warna silver berikut kontak dan kunci mobil.
  2. 1 (satu) buah STNK Mobil mobil Avanza merk Toyota nopol AD 1564 PC, noka MHKM1BA3JDK184838, nosin MC82563, warna silver atas nama Siti Muhayanah alamat Krasaktor 02/01 Pondok Karangnom Klaten.

BB NO 1 S/D 2 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AGUNG TRIAWAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO bersama-sama dengan saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Dusun Pending Rt 01 Rw 05 Desa Girirejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"barang siapa mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekut"* Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Agung Triawan untuk menyewa mobil. Setelah bertemu dengan saksi Agung Triawan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Agung Triawan untuk menyewa mobil selama 8 (delapan) hari yang akan digunakan untuk mengantar bos terdakwa ke daerah Magelang Temanggung Wonosobo. Selanjutnya saksi Agung Triawan menyewakan kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza dengan No Pol AD 1564 PC No Rangka MHKM1BA3JDK184838, nosin MC82563, warna silver atas nama Siti Muhyannah alamat Krasaktor 02/01 Pondok Karangnom Klaten dan kemudian terdakwa membayar uang titipan kepada saksi Agung Triawan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa menghubungi saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi melalui telepon dengan mengajak saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi untuk berangkat kerja yang kemudian di setuju oleh saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menjemput saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi pergi menuju Magelang dengan menggunakan mobil avanza yang sudah terdakwa sewa sebelumnya. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa, saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi tiba di daerah Magelang dan menuju daerah Tegalrejo untuk melihat keadaan sekitar dan pada waktu itu terdakwa, saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi melihat 2 (dua) buah traktor yang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi untuk mengambil traktor tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi masih menyusuri daerah Magelang dan pada waktu itu terdakwa, saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi juga melihat 3 (tiga) buah traktor di pinggir sawah di daerah Salaman Magelang dan terdakwa mengatakan akan mengambil traktor tersebut nanti malam kalau masih ada. Sambil menunggu malam, terdakwa, saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi menunggu di Pombensin.

Kemudian pada pukul 23.30 wib terdakwa bersama dengan saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi menuju ke daerah Salaman untuk mengambil 3 (tiga) buah traktor dan setelah berhasil mengambil traktor tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi menuju ke daerah Ngawi untuk menjual traktor tersebut. Namun pada waktu itu terdakwa menurunkan saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi di terminal daerah Ngawi dan setelah terdakwa meninggalkan saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi kemudian terdakwa menjual mesin traktor tersebut kepada sdr Ratno dengan harga Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah). Setelah terdakwa berhasil menjual traktor tersebut selanjutnya terdakwa kembali untuk menjemput saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi dan memberikan uang kepada saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi masing-masing sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 13.30 wib terdakwa bersama dengan saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi pergi menggunakan mobil avanza warna silver dengan No Pol AD 1564 PC menuju ke tempat traktor di daerah Tegalrejo Magelang yang sudah dilihat hari sebelumnya dan untuk memastikan traktor tersebut masih ada ditempat. Setelah memastikan bahwa traktor tersebut masih ada, selanjutnya terdakwa, saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi menunggu hingga malam di Pom Bensin Kebonpolo Kota Magelang.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi kembali lagi menuju ke daerah Tegalsari. Kemudian saksi Rohmanto Bin

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi turun dari mobil avanza sedangkan terdakwa pergi dari tempat tersebut menggunakan mobil avanza agar tidak dicurigai keberadaannya. Selanjutnya setelah saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi turun dari mobil langsung menuju ke traktor tersebut dan melepas baut mesin traktor dengan menggunakan kunci pas yang sudah disediakan sebelumnya oleh saksi Waloyo Bin Marjudi. Pada saat saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi melepas baut tersebut dan posisi traktor tersebut sudah siap diangkat ternyata diketahui oleh pemilik traktor, kemudian saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi melarikan diri menuju ke lokasi kedua yang jaraknya kurang lebih satu kilometer dari traktor pertama tepatnya berada di depan rumah lel. Riyato di Dusun Pending Rt 01 Rw 005, Desa Girirejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Setelah sampai di traktor kedua, sekira pukul 01.30 wib selanjutnya saksi Waloyo Bin Marjudi mulai melepas baut pada mesin tractor merk quick G 3000 milik saksi Toni Widyanto Bin Mulyanto dengan menggunakan kunci pas sedangkan saksi Rohmanto Bin Suprihatin mengawasi keadaan sekitar. Saat saksi Waloyo Bin Marjudi akan melepas baut ke empat ternyata di ketahui oleh warga setempat, kemudian saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi pergi melarikan diri. Sekira pukul 02.00 wib pada saat terdakwa menunggu saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi, selanjutnya saksi Rohmanto Bin Suprihatin menelpon terdakwa untuk menjemput saksi Rohmanto Bin Suprihatin di tempat sebelumnya. Selanjutnya setelah terdakwa menjemput saksi Rohmanto Bin Suprihatin, saksi Rohmanto Bin Suprihatin menyampaikan bahwa saksi Waloyo Bin Marjudi sudah tertangkap. Setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Rohmanto Bin Suprihatin melarikan diri.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi tidak selesai dikarenakan pada saat terdakwa, saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi melaksanakan aksinya diketahui oleh warga sehingga langsung melarikan diri.

Bahwa mesin tractor merk quick G 3000 milik saksi Toni Widyanto Bin Mulyanto yang dibeli pada waktu itu seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO Bersama-sama dengan saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Dusun Pending Rt 01 Rw 05 Desa Girirejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Agung Triawan untuk menyewa mobil. Setelah bertemu dengan saksi Agung Triawan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Agung Triawan untuk menyewa mobil selama 8 (delapan) hari yang akan digunakan untuk mengantar bos terdakwa ke daerah Magelang Temanggung Wonosobo. Selanjutnya saksi Agung Triawan menyewakan kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza dengan No Pol AD 1564 PC No Rangka MHKM1BA3JDK184838, nosin MC82563, warna silver atas nama Siti Muhyannah alamat Krasaktor 02/01 Pondok Karangnom Klaten dan kemudian terdakwa membayar uang titipan kepada saksi Agung Triawan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa menghubungi saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi melalui telepon dengan mengajak saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi untuk berangkat kerja yang kemudian di setuju oleh saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menjemput saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi pergi menuju Magelang dengan menggunakan mobil avanza yang sudah terdakwa sewa sebelumnya. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa, saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi tiba di daerah Magelang dan menuju daerah Tegalrejo untuk melihat keadaan sekitar dan pada waktu itu terdakwa, saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi melihat 2 (dua) buah traktor yang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi untuk mengambil traktor tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waloyo Bin Marjudi masih menyusuri daerah Magelang dan pada waktu itu terdakwa, saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi juga melihat 3 (tiga) buah traktor di pinggir sawah di daerah Salaman Magelang dan terdakwa mengatakan akan mengambil traktor tersebut nanti malam kalau masih ada. Sambil menunggu malam, terdakwa, saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi menunggu di Pombensin.

Kemudian pada pukul 23.30 wib terdakwa bersama dengan saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi menuju ke daerah Salaman untuk mengambil 3 (tiga) buah traktor dan setelah berhasil mengambil traktor tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi menuju ke daerah Ngawi untuk menjual traktor tersebut. Namun pada waktu itu terdakwa menurunkan saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi di terminal daerah Ngawi dan setelah terdakwa meninggalkan saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi kemudian terdakwa menjual mesin traktor tersebut kepada sdr Ratno dengan harga Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah). Setelah terdakwa berhasil menjual traktor tersebut selanjutnya terdakwa kembali untuk menjemput saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi dan memberikan uang kepada saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi masing-masing sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 13.30 wib terdakwa bersama dengan saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi pergi menggunakan mobil avanza warna silver dengan No Pol AD 1564 PC menuju ke tempat traktor di daerah Tegalrejo Magelang yang sudah dilihat hari sebelumnya dan untuk memastikan traktor tersebut masih ada ditempat. Setelah memastikan bahwa traktor tersebut masih ada, selanjutnya terdakwa, saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi menunggu hingga malam di Pom Bensin Kebonpolo Kota Magelang.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi kembali lagi menuju ke daerah Tegalsari. Kemudian saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi turun dari mobil avanza sedangkan terdakwa pergi dari tempat tersebut menggunakan mobil avanza agar tidak dicurigai keberadaannya. Selanjutnya setelah saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi turun dari mobil langsung menuju ke traktor tersebut dan melepas baut mesin traktor dengan menggunakan kunci pas yang sudah disediakan sebelumnya oleh saksi Waloyo Bin Marjudi. Pada saat saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi melepas baut tersebut dan posisi traktor tersebut sudah siap diangkat ternyata diketahui oleh pemilik tractor, kemudian saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi melarikan diri menuju ke lokasi kedua yang jaraknya kurang lebih satu kilometer dari traktor pertama tepatnya berada di depan rumah Ielk. Riyato di Dusun Pending Rt 01 Rw 005, Desa Girirejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Setelah sampai di traktor kedua, sekira pukul 01.30 wib selanjutnya saksi Waloyo Bin Marjudi mulai melepas baut pada mesin tractor merk quick G 3000 milik saksi Toni Widyanto Bin Mulyanto dengan menggunakan kunci pas sedangkan saksi Rohmanto Bin Suprihatin mengawasi keadaan sekitar. Saat saksi Waloyo Bin Marjudi akan melepas baut ke empat ternyata di ketahui oleh warga setempat, kemudian saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi pergi melarikan diri. Sekira pukul 02.00 wib pada saat terdakwa menunggu saksi Rohmanto Bin Suprihatin dan saksi Waloyo Bin Marjudi, selanjutnya saksi Rohmanto Bin Suprihatin menelpon terdakwa untuk menjemput saksi Rohmanto Bin Suprihatin di tempat sebelumnya. Selanjutnya setelah terdakwa menjemput saksi Rohmanto Bin Suprihatin, saksi Rohmanto Bin Suprihatin menyampaikan bahwa saksi Waloyo Bin Marjudi sudah tertangkap. Setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Rohmanto Bin Suprihatin melarikan diri.

Bahwa mesin tractor merk quick G 3000 milik saksi Toni Widyanto Bin Mulyanto yang dibeli pada waktu itu seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TONI WIDIYANTO Bin MULYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah pemilik traktor yang akan diambil para Terdakwa ;
  - Bahwa perbuatan dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dusun Pending RT / RW : 001/005 Desa Girirejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang akan diambil adalah 1 (satu) buah mesin traktor milik saya dengan merek Quick G 3000 ;
- Bahwa Traktor tersebut diletakkan di halaman depan rumah Sdr. RIYANTO Dusun Pending RT / RW: 001/005, Desa Girirejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, yang jaraknya dengan rumah saya sekitar 10 (sepuluh) meter. Pada saat setelah kejadian, traktor tersebut dalam kondisi sebanyak 3 (tiga) buah baut mesin yang terpasang pada kerangka mesin traktor sudah berhasil dilepas Terdakwa dan hanya terpasang 1 (satu) buah baut yang belum berhasil dibuka ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah diizinkan untuk mengambil barang tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi ABID FERDIAN Bin FERI SUPRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang memergoki Para Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dusun Pending RT / RW : 001/005 Desa Girirejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa barang yang akan diambil adalah 1 (satu) buah mesin traktor milik Saksi TONI WIDIYANTO Bin MULYANTO dengan merek Quick G 3000 ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 01.00 WIB saat saya akan pulang ke rumah dengan berjalan kaki melewati depan rumah tetangga saya yang bernama Sdr. RIYANTO di Dusun Pending RT / RW: 001/005 Desa Girirejo, saya melihat 1 (satu) unit traktor, dan saya mendengar suara baut yang sedang dilepas, seketika saya menoleh ke arah sumber suara. Pada saat itu saya melihat 2 (dua) orang berjongkok sedang melepas baut pada mesin traktor dengan menggunakan kunci. Kemudian saya ke rumah tetangga saya yang bernama Sdr. TEGAR dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. TEGAR dan Sdr. DEDI. Selanjutnya kami bertiga pergi ke lokasi traktor tersebut diparkir dan 2 (dua) pelaku yang melepas baut mengetahui sehingga melarikan diri ke arah sawah. Kami kemudian mengejar para pelaku dan berhasil mengamankan seorang pelaku yang mengakui bernama WALOYO, sedangkan pelaku lainnya berhasil kabur. Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Polsek Tegalrejo berhasil mengamankan pelaku satunya yaitu Terdakwa. kondisi mesin traktor yang akan diambil dalam keadaan 3 (tiga) buah baut sudah berhasil dilepas pelaku, dan tersisa 1 (satu) baut yang masih terpasang ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah diizinkan untuk mengambil barang tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi AGUNG TRIAWAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan para pelaku pada saat kejadian percobaan pencurian dalam perkara ini ;
- Bahwa pada awalnya, mobil milik saksi tersebut disewa tetangga yaitu Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO seharga Rp.300.000,00 per hari. Saksi percaya dan setuju apabila mobil saksi disewa karena penyewa mobil merupakan tetangga kampung saksi. Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata mobil saksi digunakan oleh Terdakwa dan pelaku lainnya untuk melakukan percobaan pencurian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi ROHMANTO Bin SUPRIHATIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang ikut mengambil mesin traktor ;
- Bahwa perbuatan dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dusun Pending RT / RW : 001/005 Desa Girirejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa barang yang akan diambil adalah 1 (satu) buah mesin traktor milik Saksi TONI WIDIYANTO Bin MULYANTO dengan merek Quick G 3000 ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saya dihubungi Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO lewat telepon mengajak saya mencuri dengan berkata "Ayo mangkat kerjo?" (ayo berangkat kerja) dan saya jawab "ya" kemudian Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO berkata besok pagi berangkat kira-kira jam 05.00 WIB bertemu di terminal Tirtonadi Solo dan saya jawab "ya". Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, saya berangkat ke terminal Tirtonadi Solo dengan naik Bus dan sampai terminal Tirtonadi sekira pukul 08.30 WIB, saya menghubungi Sdr SUMARYONO alys NOGLIK sudah sampai terminal dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO menjawab ya tunggu sebentar lagi sampai, dan sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO datang b

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dengan naik mobil Avanza warna silver. Selanjutnya saya diminta masuk mobil dan diajak berangkat bekerja di daerah Magelang ;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO sampai di daerah Magelang dan menuju sasaran di daerah Tegalrejo. Pada saat itu, kami melihat dua traktor namun kami tidak langsung mencuri, hanya survei saja dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO berkata bahwa barang tersebut merupakan barang yang akan kami ambil besok. Selanjutnya, saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO menuju ke daerah Magelang yang lain (di daerah Kec. Salaman, Kab Magelang) untuk meninjau lokasi yang akan kami curi dan saat itu kami melihat tiga traktor di pinggir sawah dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO berkata bahwa itu adalah barang yang akan kami ambil nanti malam kalau masih ada. Sambil menunggu malam, saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO menunggu di Pom Bensin dan sekira pukul 15.00 WIB, saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO meninjau kembali lokasi dan ternyata traktor masih ada, kemudian kami kembali menunggu malam di Pom Bensin ;

- Bahwa Pada pukul 23.30 WIB, saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO menuju sasaran di daerah Kec. Salaman, Kab. Magelang dan mengambil mesin traktor tiga buah, setelah berhasil diambil, selanjutnya saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO pulang dan menuju Ngawi untuk menjual mesin traktor tersebut. Saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI diturunkan di terminal daerah Ngawi sedangkan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO menjual mesin tersebut seorang diri. Saya tidak mengetahui kepada siapa Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO menjualnya. Setelah kami menunggu selama dua jam, Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO menjemput saya dan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI di terminal dan memberi uang kepada kami masing-masing sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah dari hasil penjualan mesin traktor hasil curian. Selanjutnya, kami istirahat di Pom Bensin di daerah Sragen ;

- Bahwa kami masih melakukannya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO berangkat menggunakan sarana Mobil Avanza warna silver yang kami sewa sebelumnya, menuju ke Magelang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng untuk mencuri di daerah Tegalrejo yang sudah di survei sebelumnya. Saat tiba di daerah Tegalrejo sekira pukul 16.30 WIB, saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO berkeliling meliha t apakah barang yang akan dicuri masih ada dan ternyata barang yang akan dicuri masih ada. Sambil menunggu malam, saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO istirahat di Pom Bensin Kebonpolo Kota Magelang ;

- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO menuju sasaran dan setelah tiba, saya dan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI turun dari mobil sedangkan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO pergi lagi agar tidak dicurigai. Kemudian saya dan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI menuju sawah tempat traktor dil etakkan. saya langsung melepas baut mesin traktor dengan menggunakan kunci p as yang telah disediakan sebelumnya. Saat selesai melepas baut mesin traktor dim ana ada 4 baut dan mesin traktor dalam keadaan siap diangkat, ternyata diketahui oleh pemilik traktor yang mengecek traktornya sehingga saya dan Sdr. WALOYO Bi n MARJUDI langsung lari. Saya dan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI menuju ke trakto r kedua yang jaraknya sekitar satu kilometer dari traktor pertama. Sdr. WALOYO Bi n MARJUDI mulai melepas baut mesin tractor kedua dengan kunci pas yang dibaw a sedangkan saya mengawasi keadaan sekitar. Saat Sdr. WALOYO Bin MARJUDI akan melepaskan baut ke empat (baut terakhir) ternyata diketahui oleh warga sekit ar dan kemudian saya dan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI lari dan dikejar warga. Sdr. WALOYO Bin MARJUDI berhasil diamankan warga sedangkan saya dan Sdr. SU MARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO berhasil melarikan diri ;

5. Saksi WALOYO Bin MARJUDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang ikut mengambil mesin traktor ;
- Bahwa perbuatan dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dusun Pending RT / RW : 001/005 Desa Girirejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa barang yang akan diambil adalah 1 (satu) buah mesin traktor milik Saksi TONI WIDIYANTO Bin MULYANTO dengan merek Quick G 3000 ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saya bersama Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dengan nai k mobil Avanza warna silver dengan Nopol saya tidak hafal. Selanjutnya kami menj

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emput Terdakwa di terminal Solo dan setelah sampai terminal Solo, kami bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO menyuruh Terdakwa untuk masuk mobil dan diajak berangkat bekerja di daerah Magelang, tepatnya dimana saya tidak mengetahui ;

- Bahwa Sekira pukul 13.00 WIB, saya bersama Terdakwa dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO sampai di daerah Magelang dan menuju sasaran di daerah Tegalrejo (untuk melihat dua traktor tetapi kami tidak mencuri, hanya survei saja. Pada saat itu, Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO berkata bahwa itu adalah barang yang akan kami ambil besok). Selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO pergi di daerah Magelang yang lain (di daerah Kec. Salaman, Kab. Magelang) namun saya tidak mengetahui nama tempatnya dan kemudian meninjau lokasi yang akan kami curi dan melihat tiga traktor di pinggir sawah dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO berkata bahwa itu adalah barang yang akan kami ambil nanti malam jika masih ada. Sambil menunggu malam, saya bersama dengan Terdakwa dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO menunggu di Pom Bensin. Sekira pukul 15.00 WIB, saya bersama dengan Terdakwa dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO kembali meninjau lokasi target dan ternyata traktor masih ada. Selanjutnya, kami menunggu hingga waktu malam tiba di Pom Bensin ;

- Bahwa kami jadi melancarkan aksi sesuai rencana kami sebelumnya. Pada pukul 23.30 WIB, saya bersama Terdakwa dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO menuju lokasi target (di daerah Kec. Salaman, Kab. Magelang) dan mengambil tiga buah mesin traktor. Setelah berhasil diambil, selanjutnya saya bersama Terdakwa dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO pulang dan menuju Ngawi untuk menjual mesin traktor tersebut. Saya bersama dengan Terdakwa diturunkan di terminal daerah Ngawi, sedangkan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO menjual mesin tersebut seorang diri. Saya tidak mengetahui kepada siapa Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO menjualnya. Setelah dua jam kemudian, Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO menjemput saya bersama dengan Terdakwa di terminal dan memberi uang kepada saya dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.400.000,00 (hasil penjualan mesin traktor). Selanjutnya kami istirahat di Pom Bensin di daerah Sragen ;

- Bahwa kami kembali melakukan upaya pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, saya bersama Terdakwa dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO berangkat menggunakan sara

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

na Mobil Avanza warna silver yang telah disewa sebelumnya, menuju ke Magelang untuk mencuri di daerah Tegalrejo yang sudah di survei sebelumnya. Ketika tiba di daerah Tegalrejo sekira pukul 16.30 WIB, Saya bersama Terdakwa dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO berkeliling melihat apakah barang yang akan di curi masih ada dan ternyata masih ada. Sambil menunggu malam, saya bersama Terdakwa dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO istirahat di Pom Bensin Kebonpolo Kota Magelang. Sekira pukul 01.00 WIB, saya bersama Terdakwa dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO bergerak menuju lokasi target. Setelah sampai di lokasi target, saya dan Terdakwa turun dari mobil, sedangkan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO pergi lagi agar tidak dicurigai. Selanjutnya saya dan Terdakwa menuju sawah tempat traktor diletakkan. Saya langsung melepas baut mesin traktor dengan menggunakan kunci pas yang telah disediakan sebelumnya. Saat selesai melepas baut mesin traktor dan mesin traktor dalam keadaan siap diangkat, ternyata diketahui oleh pemilik traktor yang sedang mengecek traktornya. Saya dan Terdakwa langsung lari. Kemudian saya dan Terdakwa menuju ke traktor yang kedua yang jaraknya sekitar satu kilometer dari traktor pertama. Setelah sampai di traktor kedua, saya mulai melepas baut dengan kunci pas yang dibawa, sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar. Saat saya akan melepaskan baut ke empat (baut terakhir), ternyata diketahui oleh warga sekitar dan kemudian saya dan Terdakwa lari dan dikejar oleh warga. Akhirnya saya berhasil diamankan warga sedangkan Terdakwa dan Sdr. SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO berhasil melarikan diri ;

- Bahwa peran saya dalam perkara ini adalah orang yang memiliki niat dan rencana serta yang mengajak mencuri, menyediakan sarana berupa mobil Avanza yang saya sewa, sebagai sopir, dan mencari lokasi atau sasaran ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah diizinkan untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dusun Pending RT / RW : 001/005 Desa Girirejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa barang yang akan diambil adalah 1 (satu) buah mesin traktor milik Saksi TONI WIDIYANTO Bin MULYANTO dengan merek Quick G 3000 ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saya bersama Sdr WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saya dengan diantar MIA (temen saya) menuju rumah Sdr AGUNG TRIAWAN dengan maksud untuk menyewa mobil. Setelah bertemu dengan Sdr AGUNG TRIAWAN, saya menyewa mobil selama 8 hari dengan alasan untuk mengantar Bos saya ke daerah Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan selanjutnya Sdr AGUNG TRIAWAN menyerahkan mobil roda empat jenis Toyota Avanza No Pol AD 1564 PC No Ka MHKM1BA 3JDK184838, No sin MC82563 warna silver atas nama Siti Muhayanah alamat Kra sak lor 2/1, Pondok, Karangnom, Klaten dengan terlebih dahulu saya titipi uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya mobil saya bawa. Kemudian pada pukul 22.00 WIB, sewaktu saya sedang berada di rumah, selanjutnya saya menghubungi Sdr WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa lewat telepon untuk mengajak mencuri dengan berkata "Ayo mangkat kerjo?" (ayo berangkat kerja) dan dijawab "ya". Kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, saya menjemput Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa dengan naik mobil Avanza warna silver untuk berangkat ke daerah Magelang ;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, kami sampai di daerah Magelang dan menuju sasaran di daerah Tegalrejo (melihat dua traktor tetapi kami tidak mencuri hanya survei saja. Saya berkata kepada Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa bahwa itu adalah barang yang akan diambil besok). Selanjutnya kami pergi ke daerah Magelang yang lain yaitu di daerah Salaman dan mensurvei lokasi yang akan kami curi dan pada saat itu kami melihat tiga traktor di pinggir sawah dan saya mengatakan bahwa itu adalah barang yang akan diambil nanti malam kalau masih ada. Sambil menunggu waktu malam, saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa menunggu di Pom Bensin dan sekira pukul 15.00 WIB, kami survei kembali dan ternyata traktor masih ada. Selanjutnya kami kembali dan menunggu hingga malam di Pom Bensin. Kemudian pada pukul 23.30 WIB, saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa menuju sasaran dan mengambil mesin traktor sebanyak tiga buah. Setelah berhasil kami ambil, selanjutnya kami pulang dan menuju Ngawi untuk menjual mesin traktor tersebut. Terdakwa bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI saya turunkan di terminal daerah Ngawi, sedangkan Saya menjual mesin tersebut seorang diri ke Ngawi kepada Sdr RATNO dan laku terjual Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian saya menjemput Terdakwa dan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI di terminal dan memberi uang kepada Terdakwa dan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI masing-masing sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan mesin traktor. Selanjutnya, kami istirahat di Pom Bensin di daerah Sragen ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, kami berangkat menggunakan sarana Mobil Avanza warna silver menuju ke Magelang untuk mencuri di daerah Tegalrejo yang sudah kami survei sebelumnya. Ketika tiba di daerah Tegalrejo sekira pukul 16.30 WIB, kami berkeliling untuk melihat apakah barang yang akan kami curi masih ada dan ternyata barang yang akan kami ambil masih ada. Sambil menunggu malam, kami istirahat di Pom Bensin Kebonpolo Kota Magelang. Sekira pukul 01.00 WIB, kami menuju sasaran yang telah direncanakan tadi dan setelah tiba di lokasi target, Terdakwa dan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI saya turunkan dari mobil, sedangkan saya pergi lagi agar tidak dicurigai. Kemudian saya menunggu sambil berkendara pelan-pelan dan sekitar pukul 02.00 WIB, saya ditelepon Terdakwa supaya menjemput dekat lokasi ketika saya menurunkan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa naik mobil dan berkata kalau Sdr. WALOYO Bin MARJUDI tertangkap warga dan kemudian saya bersama dengan Terdakwa langsung meninggalkan lokasi menuju ke arah timur dan mengembalikan mobil pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 ;
- Bahwa peran saya dalam perkara ini adalah orang yang memiliki niat dan rencana serta yang mengajak mencuri, menyediakan sarana berupa mobil Avanza yang saya sewa, sebagai sopir, dan mencari lokasi atau sasaran ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah diizinkan untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil Avanza merk Toyota nopol AD 1564 PC, noka MHKM1BA3JDK184838, nosin MC82563, warna silver berikut kontak dan kunci mobil.
2. 1 (satu) buah STNK Mobil mobil Avanza merk Toyota nopol AD 1564 PC, noka MHKM1BA3JDK184838, nosin MC82563, warna silver atas nama Siti Muhayanah alamat Krasaktor 02/01 Pondok Karangnom Klaten.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dusun Pending RT / RW : 001/005

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Girirejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ;

- Bahwa barang yang akan diambil adalah 1 (satu) buah mesin traktor milik Saksi TONI WIDIYANTO Bin MULYANTO dengan merek Quick G 3000 ;
- Bahwa pada awalnya saya bersama Sdr WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saya dengan diantar MIA (temen saya) menuju rumah Sdr AGUNG TRIAWAN dengan maksud untuk menyewa mobil. Setelah bertemu dengan Sdr AGUNG TRIAWAN, saya menyewa mobil selama 8 hari dengan alasan untuk mengantar Bos saya ke daerah Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan selanjutnya Sdr AGUNG TRIAWAN menyerahkan mobil roda empat jenis Toyota Avanza No Pol AD 1564 PC No Ka MHKM1BA 3JDK184838, No sin MC82563 warna silver atas nama Siti Muhayanah alamat Kra sak lor 2/1, Pondok, Karangnom, Klaten dengan terlebih dahulu saya titipi uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya mobil saya bawa. Kemudian pada pukul 22.00 WIB, sewaktu saya sedang berada di rumah, selanjutnya saya menghubungi Sdr WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa lewat telepon untuk mengajak mencuri dengan berkata "Ayo mangkat kerjo?" (ayo berangkat kerja) dan dijawab "ya". Kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, saya menjemput Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa dengan naik mobil Avanza warna silver untuk berangkat ke daerah Magelang ;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, kami sampai di daerah Magelang dan menuju sasaran di daerah Tegalrejo (melihat dua traktor tetapi kami tidak mencuri hanya survei saja. Saya berkata kepada Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa bahwa itu adalah barang yang akan diambil besok). Selanjutnya kami pergi ke daerah Magelang yang lain yaitu di daerah Salaman dan mensurvei lokasi yang akan kami curi dan pada saat itu kami melihat tiga traktor di pinggir sawah dan saya mengatakan bahwa itu adalah barang yang akan diambil nanti malam kalau masih ada. Sambil menunggu waktu malam, saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa menunggu di Pom Bensin dan sekira pukul 15.00 WIB, kami survei kembali dan ternyata traktor masih ada. Selanjutnya kami kembali dan menunggu hingga malam di Pom Bensin. Kemudian pada pukul 23.30 WIB, saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa menuju sasaran dan mengambil mesin traktor sebanyak tiga buah. Setelah berhasil kami ambil, selanjutnya kami pulang dan menuju Ngawi untuk menjual mesin traktor tersebut. Terdakwa bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI saya turunkan di terminal daerah Ngawi, sedangkan Saya menjual mesin tersebut seorang diri ke Ngawi kepada Sdr RATNO dan laku terjual Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian saya menjemput Terdakwa dan Sdr. WALOYO Bin

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARJUDI di terminal dan memberi uang kepada Terdakwa dan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI masing-masing sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan mesin traktor. Selanjutnya, kami istirahat di Pom Bensin di daerah Sragen ;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, kami berangkat menggunakan sarana Mobil Avanza warna silver menuju ke Magelang untuk mencuri di daerah Tegalrejo yang sudah kami survei sebelumnya. Ketika tiba di daerah Tegalrejo sekira pukul 16.30 WIB, kami berkeliling untuk melihat apakah barang yang akan kami curi masih ada dan ternyata barang yang akan kami ambil masih ada. Sambil menunggu malam, kami istirahat di Pom Bensin Kebonpolo Kota Magelang. Sekira pukul 01.00 WIB, kami menuju sasaran yang telah direncanakan tadi dan setelah tiba di lokasi target, Terdakwa dan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI saya turunkan dari mobil, sedangkan saya pergi lagi agar tidak dicurigai. Kemudian saya menunggu sambil berkendara pelan-pelan dan sekitar pukul 02.00 WIB, saya ditelepon Terdakwa supaya menjemput dekat lokasi ketika saya menurunkan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa naik mobil dan berkata kalau Sdr. WALOYO Bin MARJUDI tertangkap warga dan kemudian saya bersama dengan Terdakwa langsung meninggalkan lokasi menuju ke arah timur dan mengembalikan mobil pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 ;
- Bahwa peran saya dalam perkara ini adalah orang yang memiliki niat dan rencana serta yang mengajak mencuri, menyediakan sarana berupa mobil Avanza yang saya sewa, sebagai sopir, dan mencari lokasi atau sasaran ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah diizinkan untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;





2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama ;
4. Apabila maksud pelaksanaannya itu telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaannya itu senfiri telah tidak selesai dikarenakan masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Terdakwa Sumaryono Alias Noglik Bin Hadi Sujarwo setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM- 128/Eoh.2/Mkd/11/2023 tanggal 16 November 2023, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

**2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan kalimat "*kesengajaan*" (*opzetlijk*) secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah diketahui bahwa pencantuman kalimat sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) adalah untuk melindungi agar orang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan hak yang terdapat pada dirinya tidak dianggap telah melakukan tindak pidana, suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan benda itu sendiri menurut memori penjelasan KUHP hanya sebatas benda-benda bergerak dan berwujud, sedangkan pengertian dari seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menunjukkan bahwa hak milik atas benda tersebut sepenuhnya bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa perbuatan dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dusun Pending RT / RW : 001/005 Desa Girirejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa barang yang akan diambil adalah 1 (satu) buah mesin traktor milik Saksi TONI WIDIYANTO Bin MULYANTO dengan merek Quick G 3000 ;
- Bahwa pada awalnya saya bersama Sdr WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saya dengan diantar MIA (temen saya) menuju rumah Sdr AGUNG TRIAWAN dengan maksud untuk menyewa mobil. Setelah bertemu dengan Sdr AGUNG TRIAWAN, saya menyewa mobil selama 8 hari dengan alasan untuk mengantar Bos saya ke daerah Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan selanjutnya Sdr AGUNG TRIAWAN menyerahkan mobil roda empat jenis Toyota Avanza No Pol AD 1564 PC No Ka MHKM1BA 3JDK184838, No sin MC82563 warna silver atas nama Siti Muhayanah alamat Kra sak lor 2/1, Pondok, Karangnom, Klaten dengan terlebih dahulu saya titipi uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya mobil saya bawa. Kemudian pada pukul 22.00 WIB, sewaktu saya sedang berada di rumah, selanjutnya saya men

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd



ghubungi Sdr WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa lewat telepon untuk mengajak mencuri dengan berkata "Ayo mangkat kerjo?" (ayo berangkat kerja) dan dijawab "ya". Kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, saya menjemput Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa dengan naik mobil Avanza warna silver untuk berangkat ke daerah Magelang ;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, kami sampai di daerah Magelang dan menuju sasaran di daerah Tegalrejo (melihat dua traktor tetapi kami tidak mencuri hanya survei saja. Saya berkata kepada Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa bahwa itu adalah barang yang akan diambil besok). Selanjutnya kami pergi ke daerah Magelang yang lain yaitu di daerah Salaman dan mensurvei lokasi yang akan kami curi dan pada saat itu kami melihat tiga traktor di pinggir sawah dan saya mengatakan bahwa itu adalah barang yang akan diambil nanti malam kalau masih ada. Sambil menunggu waktu malam, saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa menunggu di Pom Bensin dan sekira pukul 15.00 WIB, kami survei kembali dan ternyata traktor masih ada. Selanjutnya kami kembali dan menunggu hingga malam di Pom Bensin. Kemudian pada pukul 23.30 WIB, saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa menuju sasaran dan mengambil mesin traktor sebanyak tiga buah. Setelah berhasil kami ambil, selanjutnya kami pulang dan menuju Ngawi untuk menjual mesin traktor tersebut. Terdakwa bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI saya turunkan di terminal daerah Ngawi, sedangkan Saya menjual mesin tersebut seorang diri ke Ngawi kepada Sdr RATNO dan laku terjual Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian saya menjemput Terdakwa dan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI di terminal dan memberi uang kepada Terdakwa dan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI masing-masing sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan mesin traktor. Selanjutnya, kami istirahat di Pom Bensin di daerah Sragen ;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, kami berangkat menggunakan sarana Mobil Avanza warna silver menuju ke Magelang untuk mencuri di daerah Tegalrejo yang sudah kami survei sebelumnya. Ketika tiba di daerah Tegalrejo sekira pukul 16.30 WIB, kami berkeliling untuk melihat apakah barang yang akan kami curi masih ada dan ternyata barang yang akan kami ambil masih ada. Sambil menunggu malam, kami istirahat di Pom Bensin Kebonpolo Kota Magelang. Sekira pukul 01.00 WIB, kami menuju sasaran yang telah direncanakan tadi dan setelah tiba di lokasi target, Terdakwa dan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI saya turunkan dari mobil, sedangkan saya pergi lagi agar tidak dicurigai. Kemudian saya menunggu sambil berkendara pelan-pelan dan sekitar pukul 02.00 WIB, saya ditelepon Terdakwa supaya menjemput dekat lokasi ketika saya menurunkan S



dr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa naik mobil dan berkata kalau Sdr. WALOYO Bin MARJUDI tertangkap warga dan kemudian saya bersama dengan Terdakwa langsung meninggalkan lokasi menuju ke arah timur dan mengembalikan mobil pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 ;

- Bahwa peran saya dalam perkara ini adalah orang yang memiliki niat dan rencana serta yang mengajak mencuri, menyediakan sarana berupa mobil Avanza yang saya sewa, sebagai sopir, dan mencari lokasi atau sasaran ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah diizinkan untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Para Terdakwa telah memenuhi unsur *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* menurut hukum;

**3. Unsur Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa perbuatan dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dusun Pending RT / RW : 001/005 Desa Girirejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa barang yang akan diambil adalah 1 (satu) buah mesin traktor milik Saksi TONI WIDIYANTO Bin MULYANTO dengan merek Quick G 3000 ;
- Bahwa pada awalnya saya bersama Sdr WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saya dengan diantar MIA (temen saya) menuju rumah Sdr AGUNG TRIAWAN dengan maksud untuk menyewa mobil. Setelah bertemu dengan Sdr AGUNG TRIAWAN, saya menyewa mobil selama 8 hari dengan alasan untuk mengantar Bos saya ke daerah Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan selanjutnya Sdr AGUNG TRIAWAN menyerahkan mobil roda empat jenis Toyota Avanza No Pol AD 1564 PC No Ka MHKM1BA 3JDK184838, No sin MC82563 warna silver atas nama Siti Muhayanah alamat Kra sak lor 2/1, Pondok, Karangnom, Klaten dengan terlebih dahulu saya titipi uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya mobil saya bawa. Kemudian pada pukul 22.00 WIB, sewaktu saya sedang berada di rumah, selanjutnya saya menghubungi Sdr WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa lewat telepon untuk mengajak mencuri dengan berkata "Ayo mangkat kerjo?" (ayo berangkat kerja) dan dijawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ya”. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, saya menjemput Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa dengan naik mobil Avanza warna silver untuk berangkat ke daerah Magelang ;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, kami sampai di daerah Magelang dan menuju sasaran di daerah Tegalrejo (melihat dua traktor tetapi kami tidak mencuri hanya survei saja. Saya berkata kepada Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa bahwa itu adalah barang yang akan diambil besok). Selanjutnya kami pergi ke daerah Magelang yang lain yaitu di daerah Salaman dan mensurvei lokasi yang akan kami curi dan pada saat itu kami melihat tiga traktor di pinggir sawah dan saya mengatakan bahwa itu adalah barang yang akan diambil nanti malam kalau masih ada. Sambil menunggu waktu malam, saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa menunggu di Pom Bensin dan sekira pukul 15.00 WIB, kami survei kembali dan ternyata traktor masih ada. Selanjutnya kami kembali dan menunggu hingga malam di Pom Bensin. Kemudian pada pukul 23.30 WIB, saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa menuju sasaran dan mengambil mesin traktor sebanyak tiga buah. Setelah berhasil kami ambil, selanjutnya kami pulang dan menuju Ngawi untuk menjual mesin traktor tersebut. Terdakwa bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI saya turunkan di terminal daerah Ngawi, sedangkan Saya menjual mesin tersebut seorang diri ke Ngawi kepada Sdr RATNO dan laku terjual Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian saya menjemput Terdakwa dan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI di terminal dan memberi uang kepada Terdakwa dan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI masing-masing sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan mesin traktor. Selanjutnya, kami istirahat di Pom Bensin di daerah Sragen ;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, kami berangkat menggunakan sarana Mobil Avanza warna silver menuju ke Magelang untuk mencuri di daerah Tegalrejo yang sudah kami survei sebelumnya. Ketika tiba di daerah Tegalrejo sekira pukul 16.30 WIB, kami berkeliling untuk melihat apakah barang yang akan kami curi masih ada dan ternyata barang yang akan kami ambil masih ada. Sambil menunggu malam, kami istirahat di Pom Bensin Kebonpolo Kota Magelang. Sekira pukul 01.00 WIB, kami menuju sasaran yang telah direncanakan tadi dan setelah tiba di lokasi target, Terdakwa dan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI saya turunkan dari mobil, sedangkan saya pergi lagi agar tidak dicurigai. Kemudian saya menunggu sambil berkendara pelan-pelan dan sekitar pukul 02.00 WIB, saya ditelepon Terdakwa supaya menjemput dekat lokasi ketika saya menurunkan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa naik mobil dan berkata kalau Sdr. WALOYO Bin MARJUDI tertangkap warga dan kemudian saya b

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama dengan Terdakwa langsung meninggalkan lokasi menuju ke arah timur dan mengembalikan mobil pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 ;

- Bahwa peran saya dalam perkara ini adalah orang yang memiliki niat dan rencana serta yang mengajak mencuri, menyediakan sarana berupa mobil Avanza yang saya sewa, sebagai sopir, dan mencari lokasi atau sasaran ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah diizinkan untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur *dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama* menurut hukum;

**4. Unsur apabila maksud pelaksanaannya itu telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaannya itu sendiri telah tidak selesai dikarenakan masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya ;**

Menimbang, bahwa di dalam KUHP para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai percobaan / poding tersebut, sehingga Majelis Hakim mencari penjelasan mengenai percobaan tersebut di dalam Penjelasan KUHP / Memori van Toelichting yang mana memberikan penjelasan antara lain ; *Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan sesuatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, atau pun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan,*

Menimbang, bahwa dikatakan oleh LAMINTANG suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai percobaan apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain ; *Adanya suatu maksud atau voornemen dalam arti bahwa orang itu harus mempunyai suatu maksud atau voornemen untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau suatu begin van uitvoering, dalam arti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki, dan pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya, atau dengan perkataan lain tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada diluar kemampuannya,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa perbuatan dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Dusun Pending RT / RW : 001/005 Desa Girirejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa barang yang akan diambil adalah 1 (satu) buah mesin traktor milik Saksi TONI WIDIYANTO Bin MULYANTO dengan merek Quick G 3000 ;
- Bahwa pada awalnya saya bersama Sdr WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saya dengan diantar MIA (temen saya) menuju rumah Sdr AGUNG TRIAWAN dengan maksud untuk menyewa mobil. Setelah bertemu dengan Sdr AGUNG TRIAWAN, saya menyewa mobil selama 8 hari dengan alasan untuk mengantar Bos saya ke daerah Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan selanjutnya Sdr AGUNG TRIAWAN menyerahkan mobil roda empat jenis Toyota Avanza No Pol AD 1564 PC No Ka MHKM1BA 3JDK184838, No sin MC82563 warna silver atas nama Siti Muhyannah alamat Kra sak lor 2/1, Pondok, Karangnom, Klaten dengan terlebih dahulu saya titipi uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya mobil saya bawa. Kemudian pada pukul 22.00 WIB, sewaktu saya sedang berada di rumah, selanjutnya saya menghubungi Sdr WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa lewat telepon untuk mengajak mencuri dengan berkata "Ayo mangkat kerjo?" (ayo berangkat kerja) dan dijawab "ya". Kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, saya menjemput Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa dengan naik mobil Avanza warna silver untuk berangkat ke daerah Magelang ;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, kami sampai di daerah Magelang dan menuju sasaran di daerah Tegalrejo (melihat dua traktor tetapi kami tidak mencuri hanya survei saja. Saya berkata kepada Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa bahwa itu adalah barang yang akan diambil besok). Selanjutnya kami pergi ke daerah Magelang yang lain yaitu di daerah Salaman dan mensurvei lokasi yang akan kami curi dan pada saat itu kami melihat tiga traktor di pinggir sawah dan saya mengatakan bahwa itu adalah barang yang akan diambil nanti malam kalau masih ada. Sambil menunggu waktu malam, saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa menunggu di Pom Bensin dan sekira pukul 15.00 WIB, kami survei kembali dan ternyata traktor masih ada. Selanjutnya kami kembali dan menunggu hingga malam di Pom Bensin. Kemudian pada pukul 23.30 WIB, saya bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa menuju sasaran dan mengambil mesin traktor sebanyak tiga buah. Setelah berhasil kami ambil, selanjutnya kami pulang dan menuju Ngawi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual mesin traktor tersebut. Terdakwa bersama Sdr. WALOYO Bin MARJUDI saya turunkan di terminal daerah Ngawi, sedangkan Saya menjual mesin tersebut seorang diri ke Ngawi kepada Sdr RATNO dan laku terjual Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian saya menjemput Terdakwa dan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI di terminal dan memberi uang kepada Terdakwa dan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI masing-masing sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan mesin traktor. Selanjutnya, kami istirahat di Pom Bensin di daerah Sragen ;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, kami berangkat menggunakan sarana Mobil Avanza warna silver menuju ke Magelang untuk mencuri di daerah Tegalrejo yang sudah kami survei sebelumnya. Ketika tiba di daerah Tegalrejo sekira pukul 16.30 WIB, kami berkeliling untuk melihat apakah barang yang akan kami curi masih ada dan ternyata barang yang akan kami ambil masih ada. Sambil menunggu malam, kami istirahat di Pom Bensin Kebonpolo Kota Magelang. Sekira pukul 01.00 WIB, kami menuju sasaran yang telah direncanakan tadi dan setelah tiba di lokasi target, Terdakwa dan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI saya turunkan dari mobil, sedangkan saya pergi lagi agar tidak dicurigai. Kemudian saya menunggu sambil berkendara pelan-pelan dan sekitar pukul 02.00 WIB, saya ditelepon Terdakwa supaya menjemput dekat lokasi ketika saya menurunkan Sdr. WALOYO Bin MARJUDI dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa naik mobil dan berkata kalau Sdr. WALOYO Bin MARJUDI tertangkap warga dan kemudian saya bersama dengan Terdakwa langsung meninggalkan lokasi menuju ke arah timur dan mengembalikan mobil pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 ;
- Bahwa peran saya dalam perkara ini adalah orang yang memiliki niat dan rencana serta yang mengajak mencuri, menyediakan sarana berupa mobil Avanza yang saya sewa, sebagai sopir, dan mencari lokasi atau sasaran ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah diizinkan untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur *apabila maksud pelaksanaannya itu telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaannya itu sendiri telah tidak selesai dikarenakan masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya* menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan cepat dan tepat maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil Avanza merk Toyota nopol AD 1564 PC, noka MHKM1BA3JDK184838, nosin MC82563, warna silver berikut kontak dan kunci mobil dan 1 (satu) buah STNK Mobil mobil Avanza merk Toyota nopol AD 1564 PC, noka MHKM1BA3JDK184838, nosin MC82563, warna silver atas nama Siti Muhayanah alamat Krasaktor 02/01 Pondok Karangnom Klaten yang telah disita

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi TONI WIDIYANTO Bin MULYANTO, maka dikembalikan kepada Saksi TONI WIDIYANTO Bin MULYANTO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menikmati perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa kooperatif selama persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil Avanza merk Toyota nopol AD 1564 PC, noka MHKM1BA3JDK184838, nosin MC82563, warna silver berikut kontak dan kunci mobil ;
  - 1 (satu) buah STNK Mobil mobil Avanza merk Toyota nopol AD 1564 PC, noka MHKM1BA3JDK184838, nosin MC82563, warna silver atas nama Siti Muhayanah alamat Krasaktor 02/01 Pondok Karangnom Klaten ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi AGUNG TRIAWAN;

6.-----M

embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H. , Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruly Rukmijanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ruly Rukmijanti, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Mkd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)